

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI
MEDIA INTERNET**

Andi Kurniawati

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Email: kurniawatiandi@unhas.ac.id

***ABSTRACT :** This paper presents about violations of copy right through the internet and law enforcement of copy right through the internet. A form of violation of copyright through internet media in the form of violations of the economic rights of creators and copyright holders. The copyright infringement is carried out through two main activities on the internet, namely, uploading and downloading, this activity is carried out in an illegal way without giving rewards or royalties to the creator / license holder. while the law enforcement is considered not optimal. This is due to the many obstacles in its implementation, such as copyright laws that cannot keep pace with developments in technology and information. institutions related to copyright protection have not shown optimal performance. Public legal awareness of the basic concept of copyright is still minimal. This is also based on low economic factors that encourage people to prefer to infringe copyright.*

Keyword: Law Enforcement; Copy Right; Internet

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah mengesahkan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on Establishing The World Trade Organization yang selanjutnya disingkat WTO). Salah satu agenda dari WTO ialah persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang-barang palsu.

Keberadaan Hak kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan suatu yang sangat esensi. Di dalam perkembangannya, HKI menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan ini telah menyentuh berbagai aspek lainnya termasuk aspek hukum. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya cipta intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan perlindungan HKI. Selain itu aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan HKI. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menyebabkan informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia dan rentan akan penyalahgunaan atau pelanggaran.

Salah satu isu yang menarik dalam kajian HKI adalah pelanggaran Hak Cipta melalui media Internet. Hak cipta yang sering dilanggar tersebut berupa lagu, film/drama, video, tulisan (*e-book*) dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari arus komunikasi dan informasi. Saat ini informasi telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang semakin kompetitif.

Internet merupakan salah satu teknologi yang mempercepat globalisasi dan lompatan besar bagi kemajuan penyebaran informasi dan komunikasi seluruh dunia. Penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus-menerus digandakan dan disebarluaskan ke ribuan orang dalam waktu singkat. Kemampuan internet untuk menggandakan dan mendistribusikan hak cipta secara luas tentu membuat kekhawatiran bagi banyak pihak, khususnya pencipta maupun kalangan industri.

Perlindungan hukum yang diberikan negara untuk pemegang hak cipta ialah Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan hak kepada pencipta dan pemegang hak cipta dalam melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan sebagai upaya menjamin hak ekonomi pencipta atas ciptaannya. Berdasarkan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Esensi dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ialah mengelompokkan bentuk pelindungannya dalam 2 (dua) kelompok. *Pertama*, perlindungan hak cipta ditujukan terhadap hak moral pencipta atas karya ciptaannya, sehingga timbul hak moral (*moral rights*) pencipta. *Kedua*, perlindungan ekonomi atas karya cipta pencipta sehingga timbul hak ekonomis (*economic rights*) kepada pencipta. Perlindungan hak cipta di internet menjadi krusial ketika ciptaan yang memiliki hak cipta diumumkan dan diperbanyak tanpa memerhatikan 2 (dua) hak tersebut. Hal ini mendorong ke arah pelanggaran hak cipta. Hal ini sesuai Pasal 113 Undang-Undang NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (I) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pelanggara HKI khususnya di bidang hak cipta menjadi perbincangan oleh banyak negara terutama Amerika Serikat atas pembajakan yang terjadi. Pada tahun 2004, pemerintah Amerika Serikat Kembali memasukkan Indonesia dalam daftar prioritas negara yang perlu diawasi (*priority Watch List*) sebagaimana juga yang diberlakukan pada negara-negara seperti Cina, Argentina, dan Rusia. Hal ini berkaitan dengan masih maraknya pembajakan produk dari berbagai sektor industri di negara ini. Keadaan ini tidak berubah sejak tahun 2001.¹ Akibat dimasukkannya Indonesia kedalam kategori *Priority Watch List* tersebut, maka Indonesia terancam sanksi ekonomi berupa pembatasan ekspor, pengurangan kuota perdagangan bahkan sampai dengan embargo ekonomi.²

Pada praktiknya sering dijumpai kasus-kasus pelanggaran hak cipta melalui media internet. Sebagai contoh kasus yang terjadi di luar negeri, yakni: 1) kasus yang terjadi di Australia dimana AMCOS (*The Australian Music Publisher Association Ltd*) telah menghentikan pelanggaran hak cipta di internet yang dilakukan mahasiswa Monash University, pelanggaran tersebut terjadi karena para mahasiswa tanpa izin membuat sebuah situs internet yang berisikan lagu-lagu Top 40 yang populer sejak tahun 1998; 2) Grup music U2 menuntut si pembuat situs internet yang memuat lagu mereka yang belum dipasarkan. 3) pada bulan Mei 1997, grup musik asal Inggris Oasis, menuntut ratusan situs internet tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta liriknya serta video clip dari pemusik tersebut.³ Di Indonesia kasus-kasus seperti ini sudah sangat sering terjadi baik melalui proses pengunduhan, pengunggahan, maupun *copy-paste* terhadap berbagai macam konten digital, misalnya lagu maupun film/drama.

PERUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet?

¹ Adrian Sutedi. Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar grafika. Jakarta. Halaman 15.

² Ibid. Halaman 17.

³ OK. Saidin. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: Rajawali Pers. 2006. Halaman 522.

PEMBAHASAN

1. Kegiatan Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet

Kerangka atau dasar pemikiran diberikannya perlindungan terhadap individu atas ciptaannya berawal dari dominasi teori atau mazhab hukum alam yang menekankan kepada faktor manusia atau penggunaan akal. Salah satu penganut mazhab hukum alam ialah John Locke yang sangat dikenal dengan Teori Kepemilikannya.

Teori John Locke tentang kepemilikan dibangun di atas argumentasi perlunya ada hak milik pribadi yang dimiliki oleh seorang individu saat berhadapan dengan kekuasaan monarki. Dalam hal ini pemikiran Locke sangat berakar pada tradisi hukum kodrat dimana manusia bisa bebas mengambil sesuatu dari alam, dan ia mengusulkan adanya suatu cara dimana pengambilan sesuatu dari alam itu memiliki legitimasi, yaitu saat Locke mengajukan konsep “kerja” (labor) sebagai pembeda dari pengambilalihan sesuatu dari alam semesta ini. Konsep kerja ini dilengkapi dengan konsep pencampuran sesuatu yang diambil dari alam dengan suatu bentuk kerja tertentu (konsep *mixing metaphors*).

Hal yang memberikan nilai lebih inilah yang menjadi pembeda dan sumber legitimasi manusia untuk bisa mengatakan bahwa sesuatu itu menjadi miliknya.⁴ Teori John Locke inilah yang mendasari adanya hak eksklusif pada pencipta dari suatu ciptaan, bahwa seseorang memiliki hak untuk merdeka, hidup dan sejahtera, dan berhak atas seluruh hasil jerih payahnya. Salah satu hasil jerih payah ini adalah hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang termasuk dalam lingkup seni meliputi lagu atau music dengan atau tanpa teks, drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin. Selain itu, ciptaan itu, ciptaan seni rupa segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni laigrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, juga termasuk di dalamnya. Selebihnya, karya arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan sinematografi.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Beberapa ciptaan seperti musik/lagu, film/drama, lukisan, gambar, foto dan juga buku telah mengalami metamorphose dari bentuk *hard* ke bentuk *soft*. Namun saat ini music sudah dapat didengarkan dengan hanya sekali mengklik melalui ponsel atau *platform* music. Perubahan ini dinamakan perubahan digital.

Digitalisasi memungkinkan untuk memuat Salinan dan mengubah suatu ciptaan dengan sangat mudah. Digitalisasi juga memungkinkan untuk mempertahankan kualitas secara konsisten dan konstan berapa puluh kalipun suatu ciptaan disalin, betapapun besar suatu ciptaan atau berapa lamapun waktu berlalu. Mutu setiap Salinan sama dengan mutu ciptaan orisinal, salinan bahkan

⁴ Hardiman, F. Budi. *Filsafat Modern dari Mahiavelli hingga Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004. Halaman 56.

dapat diperbanyak lagi dari salinan. Ini melahirkan reaksi berantai, dalam arti makin banyak salinan yang dibuat dari salinan juga.

Karya-karya yang telah diformat ke dalam bentuk digital tersebut dinamakan konten digital yang keseluruhan dapat dipublikasikan melalui media internet. Melihat kriteria-kriteria dari konten digital sudah sepatutnya konten digital mendapat perlindungan hak ciptanya. Namun, pada kenyataannya Undang-Undang NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinilai belum mampu untuk melindungi pencipta dari hasil karya ciptaannya, khususnya dalam hal konten digital tersebut. Maraknya pelanggaran hak cipta melalui media internet dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat yang cenderung ingin mendapatkan informasi maupun hiburan dengan cara yang instan.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan ciptaannya. Perlindungan hak cipta berdimensi hak moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dan ciptaannya, dan dimensi hak ekonomi (*economic rights*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeskploitasian ciptaannya.⁶

Hak moral dan hak ekonomi merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang harus dilindungi Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di Indonesia hak ekonomi diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Selanjutnya dijabarkan secara lengkap pada pasal berikutnya yaitu pasal 9 Ayat (1) yang menegaskan bahwa:

- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau petransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan.

Para praktiknya penggunaan hak cipta melalui media internet banyak ditemukan pelanggaran hak ekonomi pencipta di dalamnya. Praktik tersebut dapat dilihat dari dua aktivitas utama di media internet yaitu aktivitas *upload* (unggah) dan *download* (unduh).

Pengaturan mengenai hak cipta tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta saja melainkan diatur juga dalam Undang-undang No 19 Tahun

⁶ Rahmi Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. Halaman 105.

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 25 UU ITE ditentukan bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situ sinternet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan peundang-undangan”

Pelanggaran atas hak tersebut ditegaskan dalam pasal 32 ayat (1) Jo. pasal 48 Ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Situs penyedia lagu mendapatkan lagu/rekaman asli dari situs/web label/rekaman yang dimiliki oleh produser fonogram dengan cara *download* nya. Di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dikenal istilah kepentingan yang wajar berdasarkan penjelasan pasal 44 ayat (1) huruf a ialah kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Pasal 44 tersebut mengandung doktrin kewajaran penggunaan, atau penggunaan yang wajar atau yang dalam hukum Amerika dikenal istilah *fair use*. Hak cipta di Amerika bukanlah merupakan suatu hak yang bersifat mutlak. Kewajaran penggunaan (*fair use*) merupakan doktrin yang diakui secara nyata dalam ketentuan perundang-undangan dan praktik bisnis secara umum. Penggunaan hasil karya cipta yang dipergunakan untuk memberikan kritik dan komentar, laporan pemberitaan, tujuan Pendidikan dan penelitian tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta di Amerika Serikat.⁷

Di Amerika Serikat, tidak ada kriteria yang pasti untuk menentukan suatu pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan oleh pihak lain itu dapat dianggap *fair use*. Namun, pada praktiknya, hukum di Amerika Serikat seringkali mempertimbangkan 4 (empat) hal untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan *fair use* tersebut, yaitu: *pertama*, dengan melihat hasil pengumuman dan/atau perbanyakannya. Apabila ada informasi, ekspresi, nilai estetika, pemahaman atau sudut pandang baru atas sebagai atau seluruh hak cipta yang diumumkan/diperbanyak oleh pihak lain tersebut, maka kemungkinan besar hakim akan memutuskan bahwa pengumuman/perbanyakan ciptaan oleh pihak lain itu dianggap *fair use*. *Kedua*, menilai aspek publisitas ciptaan. Apabila suatu ciptaan belum pernah dipublikasikan oleh penciptanya, maka kemungkinan besar hakim akan memutuskan bahwa pengumuman/perbanyakan ciptaan oleh pihak lain itu bukan termasuk *fair use*. *Ketiga*, menilai kualitas bagian ciptaan yang diambil. Meskipun bagian yang diambil dari suatu ciptaan hanya Sebagian kecil saja, namun kalau bagian kecil itu merupakan ciri khas dari suatu

⁷ Danrivamto Budhijanto. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital-?page=2> .
2007.

ciptaan, kemungkinan besar hakim akan memutuskan bahwa pengumuman/ perbanyakan bagian dari suatu ciptaan oleh pihak lain itu bukan termasuk *fair use*. Keempat, menilai dampak pengumuman/perbanyakan suatu ciptaan oleh pihak lain mengakibatkan kerugian materiil bagi pencipta atau kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan, maka kemungkinan besar hakim akan memutuskan bahwa pengumuman/ perbanyakan ciptaan oleh pihak lain itu bukan termasuk *fair use*.

Jika dikaitkan dengan permasalahan pelanggaran melalui media internet kriteria keempat dapat dijadikan dalih bahwa hal tersebut bukanlah pelanggaran melainkan adalah *fair use* atau tidak melanggar kepentingan yang wajar bagi pencipta. Pengumuman dan perbanyakan yang dilakukan situs penyedia lagu dan film tidak selalu berdampak negative berupa kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan, justru pencipta /musisi/penyanyi mendapat peluang keuntungan lain, karena nama mereka menjadi lebih terkenal.

Selain itu dalih di atas juga didukung oleh Pasal 43 huruf d yang menentukan bahwa, “perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi, pembuatan atau penyebaran konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebaran tersebut”

Pasal di atas dapat dijadikan alasan pembelaan bagi pengelola situs penyedia lagu bahwa yang mereka lakukan tidaklah bersifat komersial karena mereka tidak memperjual-beli lagu di web/situs mereka. Selain itu, sampai sejauh ini belum ada somasi atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Tidak adanya langkah hukum yang ditempuh, dapat diartikan sebagai tidak adanya keberatan atas perbuatan dan penyebaran tersebut.

Namun, dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa kepentingan yang wajar hanya untuk lingkup Pendidikan. Seperti yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) huruf a, penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk terkait secara keseluruhan atau sebagai yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah yang tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Aktivitas kedua yaitu, *peng-upload-an* (pengunggahan). Secara umum, *upload* (unggah) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pemindahan data elektronik antara dua computer atau lebih. *Upload* juga dapat diartikan sebagai proses mengirim data dari komputer pribadi ke suatu system seperti *web server* atau *mail server* yang kemudian data hasil *upload* tadi akan dipublikasikan di internet baik untuk pribadi maupun umum. *Upload* biasanya dipergunakan untuk memindahkan *file* dari computer ke internet.

Kegiatan meng-*upload* konten digital di *site link* termasuk dalam kegiatan pengumuman. Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diatur bahwa:

“pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”

Di saat seseorang meng-*upload* suatu konten digital ke suatu *site link*, maka pengunjung (*netters*) dapat dengan mudah membaca, melihat, mendengar bahkan dapat men-*download* konten digital tersebut.

Proses peng-*upload* suatu konten digital, dapat dilakukan secara legal maupun illegal. Cara legal ialah peng-*upload* dilakukan dengan mendapatkan izin dari pencipta atau pencipta sendiri yang meng-*upload* dengan tujuan promosi. Sedangkan cara illegal ialah jika peng-*upload* tidak mendapatkan izin dari si pencipta maupun si pemegang lisensi.

Cara illegal tersebut yang sering dijumpai melalui media internet saat ini mengacu pada Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kegiatan peng-*upload* secara illegal dapat dinilai dari 2 (dua) tolak ukur sebagai berikut:

1) Perizinan dari si pencipta

Seseorang harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang lisensi, sebelum memperbanyak ataupun mengumumkan hasil ciptaan tersebut.

2) Tujuan

Tujuan dari kegiatan meng-*upload* tersebut haruslah dengan itikad baik, tidak bertujuan untuk merugikan orang banyak serta tidak bertujuan untuk merugikan orang-orang tertentu.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet

Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁸

Artinya hukum akan dapat ditegakkan jika komponen dalam hukum tersebut serasi, selaras dan seimbang. Komponen hukum tersebut menurut Lawrence M. Friedman adalah substansi,

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. Halaman. 5.

struktur dan kultur. Jika komponen tersebut berjalan serasi, selaras dan seimbang makan, hukum dapat ditegakkan.

Friedman menegaskan bahwa ada tiga elemen dari system hukum, yaitu substansi, struktur dan kultur. Subtansi ialah materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan. Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang, dan aspek ketiga dari system hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.⁹

a. Undang-undang Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta merupakan salah satu undang-undang yang paling sering direvisi. Undang-undang Hak Cipta pertama ada pada tahun 1882, lalu direvisi pada tahun 1987, kemudian tahun 1997, tahun 2002 dan juga pada tahun 2014. Undang-undang No 28 Tahun 2014 disahkan dan menggantikan undang-undang terdahulu dengan pertimbangan bahwa Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu alasan digantinya Undang-undang no 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Salah satu tantangan terdahulu ialah penegakan hukum di bidang IT (Teknologi Informasi) yang sudah tidak dapat lagi ter-cover oleh undang-undang tersebut. Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta banyak memuat aspek-aspek yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya mengenai konten digital dibandingkan dengan undang-undang terdahulu.

Terdapat beberapa perubahan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selaras dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, yaitu:

- 1) Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu yang lebih lama sejalan dengan penerapan aturan diberbagai negara sebagai jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- 2) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus.
- 3) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- 4) Pengelolaan tempat perdagangan bertanggungjawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat perbelanjaan yang dikelolanya.
- 5) Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dijadikan objek jaminan fidusia.
- 6) Menteri diberikan kewenangan untuk menghapus ciptaan yang dicatatkan, apabila ciptaan

⁹ Prasetyo dan Teguh. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. Halaman 312.

- tersebut melanggar norma agama, norma Susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan dan royalti.
 - 8) Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
 - 9) Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
 - 10) Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Undang-undang dihadapkan kepada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Schuyt mengatakan, undang-undang ini merupakan "*een neerslag van politieke matchtsverhoudingen*" (suatu endapan dari pertukaran antara kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat). Oleh karena itu dikatakan undang-undang percerminan dari realitas masyarakat. Konflik-konflik tersebut ingin diselesaikan oleh undang-undang dengan memberi struktur yuridis sehingga menjadi jelas tempat masing-masing pihak dalam konflik dan apa yang serta boleh dilakukannya.

b. Upaya Lembaga yang Terkait Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Internet

Selain substansi (undang-undang), struktur juga menjadi tolak ukur dalam suatu system hukum agar hukum dapat ditegakkan. Struktur seperti yang telah dijelaskan oleh Friedman adalah lembaga-lembaga yang membuat dan melaksanakan undang-undang. Di dalam Undang-undang Hak Cipta, terdapat lembaga yang memiliki peranan dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak cipta, yaitu kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan Undang-undang No 19 Tahun 2002, cara penuntutan haknya (jika terjadi pelanggaran), hak cipta adalah delik biasa. Delik biasa yang mana berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, sehingga konsekuensinya, negara/ pemerintah (dalam hal ini penyidik) secara otomatis, wajib andil dalam memberikan perlindungan terhadap penciptanya/ pemegang hak ciptanya. Akan tetapi Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tahun 2014 tidak lagi menggunakan delik biasa terkait pelanggaran hak cipta melainkan menggunakan delik aduan.

Sebelumnya Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 menggunakan delik aduan terkait pelanggaran. Namun, tahun 1987 delik aduan diubah lagi menjadi delik biasa. Alasan perubahan delik aduan menjadi delik biasa ialah:

¹⁰ Satjipto Raharjo. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Jakarta: Genta Pers. 2012. Halaman 140.

- 1) Bahwa delik biasa dipandang perlu untuk diberlakukan/dianut karena perubahan dan perkembangan dalam masyarakat sepanjang mengenai perlindungan hak cipta ternyata tidak mampu diantisipasi oleh undang-undang hak cipta 1982 yang menganut delik aduan. Jadi, perlu diubah khususnya mengenai status klasifikasi/jenis deliknya yang ada dalam undang-undang hak cipta 1982 ditempatkan sebagai delik aduan;
- 2) Dengan klasifikasi delik aduan, undang-undang hak cipta 1982 ternyata belum dapat mengatasi pelanggaran tindak pidana pembajakan, khususnya pembajakan buku. Pelanggaran hak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan tatanan ekonomi penciptanya;
- 3) Perubahan delik merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas penindakan, sehingga berfungsi untuk lebih mudah dan cepat proses penegakan hukumnya. Jadi polisi tidak lagi menunggu aduan pelanggaran, tapi bisa langsung menindak pelanggaran hak cipta yang terjadi;
- 4) Akibat adanya pelanggaran hak cipta bukan saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta tetapi juga perekonomian pada umumnya, negara mengalami kerugian akibat berkurangnya pemasukan dari pajak dan pengutan lainnya.

Undang-undang No 19 Tahun 2002 tetap menggunakan delik biasa untuk penuntutan haknya (jika terjadi pelanggaran). Namun, dalam undang-undang No 28 Tahun 2014 tidak lagi menggunakan delik biasa melainkan delik aduan.

Alasan perubahan tersebut ialah karena terkait dengan sifat kepemilikan itu sendiri. Kepemilikan dalam hak cipta itu bersifat personal sehingga rasionya pribadi yang dirugikan tersebut yang mengadakan ke aparat kepolisian agar kasusnya diusut.

Praktisi Hak Kekayaan Intelektual, Gunawan Suryomucitro pun berpendapat bahawa delik aduan tidak menjawab persoalan pelanggaran hak cipta. Bahkan beberapa oknum polisi memanfaatkan delik ini untuk menambah pundi-pundi kekayaan mereka.

Terjadi pro dan kontra terhadap perubahan delik biasa ke delik aduan tersebut, terutama dalam hal penegakan hukumnya. Selama 27 tahun (1987-2014) delik biasa diberlakukan akan tetapi kasus pelanggaran hak cipta masih marak di Indonesia. Diberlakukannya delik aduan diperkirakan akan semakin menyulitkan pemberantasan terhadap pembajakan.

Pemerintah dalam hal ini ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan upaya dalam menanggulangi maraknya illegal *download* dan illegal *upload*. Upaya tersebut berupa pemblokiran situs yang disinyalir merupakan situs palsu yang memnuat internet *content/digital content* berupa karya intelektual yang tidak mendapat izin dari pencipta maupun pemegang lisensi.

Pemblokiran tersebut kerjasama sama pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan perusahaan Nawala. Nawala merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang

internet protocol. Pemblokiran ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak kementerian komunikasi dan informatika itu sendiri. Upaya tersebut sejalan dengan visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu untuk menciptakan Internet yang bersih dan aman. Namun upaya pemblokiran itu dinilai kurang efektif dalam upaya untuk mencegah dan memberantas *illegal download*-ing dan *illegal uplod* di Indonesia. Pada kenyataannya, puluhan bahkan ribuan situs yang bermunculan di media internet setiap hari, sehingga sulit untuk bagi kemenkoinfo untuk melakukan pemblokiran secara maksimal. Kecanggihan teknologi setiap harinya menjadikan upaya ini kurang maksimal untuk dijalankan.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Seperti yang tercantum pada Pasal 55 dan 56 Undang-Undang NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait melalui system elektronik untuk menggunakan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri menverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud Ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup Sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam system elektronik atau menjadikan layanan system elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Ayat (3) dapat menutup konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam system elektronik dan menjadikan layanan system elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam system elektronik atau menjadikan layanan system elektronik sebagaimana dimaksud pad aayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Cepatnya pertumbuhan situs penyedia layanan lagu ataupun film setiap harinya tidak lepas dari proses pendaftaran domain yang mudah dan cepat. Bahkan terdapat pendaftaran domain tanpa bayar atau gratis. Domain tanpa bayar inilah yang banyak dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang ingin membuat situs/web penyedia layanan lagu atau film.

c. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap konsep Hak Cipta

Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak mengabaikan pembahasan mengenai kultur masyarakat yang ada di dalamnya. Kultur masyarakat yang ada sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat atau suatu peristiwa tertentu. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu:¹¹

- a) Pengetahuan hukum;
- b) Pemahaman tentang hukum;
- c) Sikap terhadap hukum; dan
- d) Perilaku hukum

Perasaan hukum dan keyakinan hukum individu merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat. Eksadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu.¹²

Menurut Achmad Ali, bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian akan lebih lengkap jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidapatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a) Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan.
- b) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Pada kasus pelanggaran hak cipta melalui media internet, pelanggaran yang dilakukan sudah dianggap sebagai kebutuhan. Disatu sisi masyarakat membutuhkan sarana hiburan yang murah dan praktis, di sisi lain hiburan yang ditawarkan secara legal terkesan mahal dan mempunyai prosedur yang berbeli-belit untuk mendapatkannya. Sehingga masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenghasilan rendah menggunakan cara-cara yang illegal untuk mendapatkan hiburan.

¹¹ Achmad Ali. *Menguk Tabir Hukum (Legal Theory) Teori Peradilan Judicialpridance*. Jakarta: Kencana. Halaman 298.

¹² Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali pers. 2009. Halaman 167.

¹³ Achmad Ali. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone. 1998. Halaman 191.

KESIMPULAN

Pelanggaran terhadap hak cipta melalui media internet berupa pelanggaran hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak ekonomi tersebut dilakukan melalui dua aktivitas utama di internet yaitu, *upload*-ing dan *Download*-ing. Kegiatan ini dilakukan dengan cara yang illegal tanpa memberikan imbalan atau royalti terhadap pencipta/pemegang lisensi. Padahal kegiatan tersebut masuk dalam kategori penggandaan, pendistribusian dan pengumuman yang berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta wajib memperoleh izin atau membayar imbalan/royalti kepada pencipta/pemegang lisensi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet belum maksimal. Hal ini disebabkan karena terdapat kendala pada pelaksanaannya diantaranya, 1) Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih dinilai kurang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. 2) penegakan hukum dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini disebabkan belum mempunyai aparat dalam memberantas pelaku utama pembajakan yang terus bertumbuh dengan cepat. 3) kesadaran hukum masyarakat terhadap konsep dasar tentang hak cipta masih minim. Hal ini didasari karena faktor ekonomi yang rendah sehingga mendorong masyarakat untuk lebih memilih melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone. 1998. Halaman 191.
- , *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) Teori Peradilan Judicialpridance*. Jakarta: Kencana. Halaman 298.
- Adrian Sutedi. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar grafika. Jakarta. Halaman 15.
- Danrivamto Budhijanto. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital-?page=2>. 2007.
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat Modern dari Mahiavelli hingga Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004. Halaman 56.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006. Halaman 522.
- Rahmi Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. Halaman 105.
- Satjipto Raharjo. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Jakarta: Genta Pers. 2012. Halaman 140.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali pers. 2009. Halaman 167.
- , *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. Halaman. 5.